

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 112/HK.01.01/K.JT-01/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang **TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024** Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 01 November 2024

Ketua,

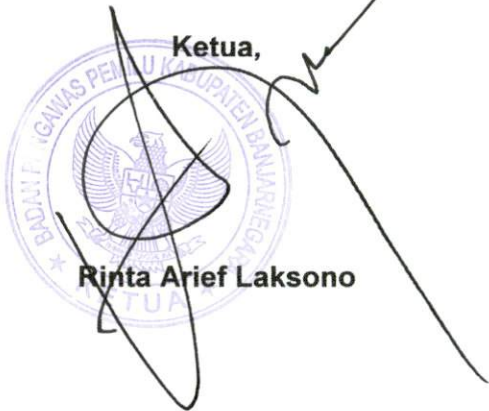
Rinta Arief Laksono

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 112/HK.01.01/K.JT-01/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah (Koordinator)
2	Muh. Tolkhah Mansur	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
3	Pursito	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
4	Ratih Mutiara Permatasari	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
5	Sukarno	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Sukarno	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Penanggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III	Sekretaris		
1	Akhmad Pujiono	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
IV	Ketua		
1	Nurhasanah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua
V	Anggota		
1	Annisa Herfiana Pratiwi	Staf Bagian Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
2	Jeni Hermanto	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 01 November 2024

Ketua,

Rinta Arief Laksono